



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No 15 Telp 0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KARTIKA 1-2 PADANG
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/1900/Periz/DPM&PTSP/X/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR REM-032
CABANG I BUKIT BARISANN |
| b. Nama Sekolah | : | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KARTIKA
1-2 PADANG |
| c. Alamat | : | Jl. Dr. Soetomo No 4C Kelurahan Simpang Haru,
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang |
| d. NPWP | : | 01.306.391.2-063.000 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : | ANGGIA MEUTHIA |

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 012/1508/PSMK-2021 tanggal 30 September 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SMK Kartika 1-2 Padang bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2021

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MASWAR DEDI, AP, M.SI
NIP.19740618 199311 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kota Padang,





YAYASAN KARTIKA JAYA
Cabang Korem - 032
Perwakilan I Daerah Bukit Barisan
Jl. Jend. Sudirman No. 20 telp. 23137
Padang

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN KARTIKA JAYA
CABANG KOORCAB KOREM 032 WIRABRAJA
PERWAKILAN I DAERAH BUKIT BARISAN

No. B / 01 / IV / 1999 / Set

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BISNIS (SMEA) KARTIKA I-2 PADANG

PENGURUS YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG KOORCAB
KOREM 032 WIRABRAJA PERWAKILAN I DAERAH BUKIT BARISAN

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan pemerintah.
2. Kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil untuk mengisi lowongan kerja di dunia usaha / industri di Kota Madya Padang khususnya Sumbar umumnya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran dasar Kartika Jaya
2. Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil rapat lengkap Pengurus Yayasan Kartika Jaya tanggal 15 April 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Satu** : 1. Terhitung tahun Pelajaran 1999/2000, Yayasan Kartika Jaya mendirikan SMEA I-2 Kartika Padang. Dan melaksanakan penerimaan siswa kelas 1 baru.
2. Fasilitas sarana dan gedung adalah milik sendiri dan fasilitas praktek dilengkapi secara bertahap.
- Dua** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 April 1999



KETUA

NY. DAHLER SYAIFUL HASIBUAN

Tembusan : Yth.

1. Komandan Korem 032 Wirabraja
2. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang